

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

TUGAS PENELITIAN KUALITATIF

Disusun oleh :

Artiya Rumondang Carolin Hutagalung



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEPTEMBER, 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dapat digambarkan dalam fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang dialami hampir diseluruh wilayah kota di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Faktor ekonomi yaitu perihal kemiskinan dan pengangguran merupakan Faktor yang lebih dominan menjadi penyebab munculnya masalah kesejahteraan sosial terhadap keberadaan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya masih belum begitu besar dan solutif. Dalam UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, bermakna pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak.

Fenomena anak jalanan tidak lepas dari akibat krisis ekonomi yang pernah melanda bangsa Indonesia in yang menyebabkan banyak masyarakat yang sangat terpukul, yaitu mereka yang tergolong kedalam kelompok masyarakat yang tidak stabil,

mudah tergeser, rapuh, miskin, dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kelompok inilah yang menurut Bagong Suyanto dik, pada tahun 1997-1998 menunjukkan bahwa kelompok miskin tersebut umumnya buta hukum, jauh dari akses pelayanan publik, terisolasi dari informasi dan koneksi, tidak memiliki platform yang kuat sehingga sangat tergantung pada sedikit sumber penghasilan.

Maraknya jumlah anak-anak jalanan di tengah-tengah kota besar tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan di kota, sehingga menyebabkan anak-anak akhirnya mengemis dan jadi gelandangan. Namun pada hakekatnya persoalan mereka bukan hanya kemiskinan, tetapi juga eksploitasi, serta kebiasaan karena mudah mendapatkan uang dengan cara mengemis ataupun mengamen di jalanan dan di tempat umum lainnya. Permasalahan ini tidak hanya ada di kota-kota besar di luar Kota Bandar Lampung, ternyata masalah serupa juga dialami di kota Bandar Lampung khususnya. Lemahnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak-anak berkeliraran di jalanan dan rata-rata diantara mereka masih duduk di bangku sekolah namun memilih untuk bekerja agar mendapatkan uang yakni dengan cara mengamen, berjualan koran, memulung dan menyemir sepatu.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan fenomena sosial yang keberadaannya membahayakan diri sendiri dan orang lain serta ketertiban umum dan memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan. Mengingat bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah dan non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak.

Pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya kini telah melenceng dari tugasnya. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya masalah sosial yang belum terpecahkan, seperti masalah anak jalanan. Keberadaan anak di jalanan dapat

dikarenakan beberapa hal. Salah satunya karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di ranah domestik, juga karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alasan itulah yang menjadi penyebab anak turn ke jalan. Alasan lain anak jalanan harus berada di jalanan karena keadaan ekonomi, keluarga yang menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak asuh yang ideal untuk keadaan anak jalanan.

Anak jalanan sangat rawan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak jalanan rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka lakukan tidak mempunyai segmentasi usia. Mereka bekerja dibidang pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Ini akan membuat mereka tua sebelum waktunya baik secara fisik maupun psikis. Dan tak jarang pula mereka terlibat perkelahian, pencurian, tindakan kekerasan, jual beli dan penyalahgunaan narkoba serta prostitusi demi untuk mendapatkan uang. Adanya eksploitasi terhadap anak-anak yang menjadi sapi perahan dari perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga mereka mendapat perlakuan keras dari orang-orang di sekelilingnya.

Untuk menangani persoalan-persoalan kota yang tergambarkan diatas, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pada pasal 1 disebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam perhari. Kemudian anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum. Sejumlah warga Kota Bandar Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, buktinya masih banyak anak-anak yang mencari rejeki di jalanan.

Larangan dan sanksi yang terkandung dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 yaitu setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang

mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. Kemudian, Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum. Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan. Sedangkan sanksi dalam perda tersebut yakni, pelaku akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merumuskan aturan main (code of conduct) penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, anak diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yakni: anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Pasal 20 UU tersebut menyatakan bahwasanya negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terdapat beberapa muatan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka menyesuaikan materi muatan demi optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu perubahan yang terlihat antara UU No. 35 Tahun 2014 dengan UU No. 23 Tahun 2002 yakni dimasukkannya Pemerintah Daerah sebagai subyek yang juga ikut memikul kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dimuat pada pasal 20.

Anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam keadaan ini Undang-undang Peradilan Anak, anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi¹⁷ : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu serta atas segala proses hukum anak bersih dan dinyatakan hukum terbebas atas segala tuntutan dan hukuman yang berlaku dalam negara indonesia.

Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fredy tahun 2015 tentang Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu; masih kurangnya sosialisasi oleh pelaksana perda kepada masyarakat sehingga masih belum banyak masyarakat yang mengerti tentang peraturan tersebut. Selain itu, masih kurangnya kerjasama antara dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada di kota Bandar Lampung sehingga masih kurang tempat untuk pembinaan. Berikut ini adalah data anak jalanan di kota Bandar Lampung:

Tabel 1. Jumlah anak Jalanan Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	40 orang
2.	2020	61 orang
3.	2021	64 orang
4.	2022	64 orang

(Sumber data dinas sosial 2019-2022)

meskipun angka-angka tersebut terbilang masih tinggi dan menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis, akan tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya pernah dijalankan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terdapat permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut yang dinilai kurang efektif, sementara sudah lima tahun peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan.

Oleh karena itu Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kehidupan di jalan. Selain Pemerintah, yang memiliki peranan penting dalam menangani masalah ini, masyarakat dalam arti kelompok sosial maupun secara individual sebagai anggota kelompok. Dalam hal ini anak-anak jalanan cenderung mengalami kenakalan remaja karena akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak. Disisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu didalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seharusnya diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan mental anak

remaja. Dan juga secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman, dan perhatian seharusnya diwali sedini mungkin dan dalam keluarga.

Persoalan yang ditimbulkan anak jalanan di kota Bandar Lampung sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat umum dihadapi dan ditemukan di sebuah perkotaan. Mereka akan lebih banyak tumbuh apalagi bila kota itu tumbuh dengan derajat pemerataan kesejahteraan sosialnya sangat buruk. Perbedaan tingkat kesejahteraan inilah yang menjadi pendorong utama munculnya anak jalanan. Hal-hal tersebut di atas adalah pendorong semangat peneliti untuk melakukan penelitian Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 03 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Permasalahan anak di bandar lampung, ini juga akan membuat dampak permasalahan yang panjang karena pola hal ini, akan membuat jangka yang sangat harus di maklumi namun dari dampak ini membuat cakupan penanganana solusi ini harus bersifat kuat sistemnya. Untuk hal sistemnya keadaan anak jalanan setidaknya perlu di berikan hak mutlak seperti pendidikan, pekerjaan, sekolah. Keadaan anak jalanan di bandar lampung ini jika penanganan bisa maksimal dan memberlaku pemberdayaan akan mempunyai dampak yang begitu kuat sehingga pola ini mempunyai ciri yang sangat berdampak positif dalam hal ini memiliki kekuatan pilar yang menjadi pandangnya menjadi sistem mutu dan kuat dari hal keadaan ini sistemnya menjadi hal mutlak agar dari keberadaan bisa mengetahui untuk pola jangka masa depannya.

ini menggambarkan jelas bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Sehingga tidak jarang masyarakat yang mengungkapkan kegelisahannya pada aparat pemerintah yang seharusnya melaksanakan perda tersebut. Menanggapi fenomena ini dikutip dari salah satu artikel, Direktur Lembaga Advokasi Anak Indonesia Lampung (LaDA) Turaihan Aldi, mengatakan bahwa aktivitas anak jalanan yang mengecat tubuhnya dan meminta- minta di lampu merah ini mengadopsi dari kota-kota besar lainnya

di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Palembang yang sebelumnya pernah terjadi. Kegiatan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran bahwa kegiatan ini merupakan tindakan Eksploitasi anak. Dimana, anak-anak ini dipelopori orang tertentu untuk melakukan kegiatan ini dan dimintai setoran oleh orang dewasa yang mengorganisir (Artikel, “kumparan.com-Soal anak bercat perak, LaDA Lampung”, diakses 27 Januari 2020, jam 10.55 WIB).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab maraknya anak jalanan di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penyebab maraknya anak jalanan di kota Bandar Lampung.
2. Memaparkan kebijakan dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
3. Memperoleh data dan gambaran tentang anak jalanan yang berada di Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
Menambah wawasan di bidang sosial serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menganalisis suatu kebijakan melalui penelitian yang dilaksanakan

sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu administrasi Negara terkait dengan analisis kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkerja sama dalam membuat dan menyempurnakan kebijakan terkait penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung .

3. Pemahaman lebih mendalam

Penelitian ini membantu memahami fenomena, konsep, atau masalah secara lebih mendalam dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang anak jalanan di Bandar Lampung

4. Solusi Masalah

Penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk masalah terkait anak jalanan di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, T. H., & Herlambang, D. (2018). Realisasi Perlindungan Anak Telantar Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Eleanora, F. N., & SH, M. (n.d.). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*.
- Hukum, J., Keagamaan, S., Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia, A., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). *A S A S W A T A N D H I M*.
- Perempuan, K. P. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.
- Subandi Sardjoko, I., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, P., Kebudayaan, dan, Ppn, K., Koordinator, B., Srihastuti Sulistyaningrum, W., Direktur Keluarga, M., dan Olahraga, P., Penyunting, B., Penyusun, T., Chayono, A., Yeppy Kusumawati, A., Gonzaga Dionisio, A., Subagijo, A., Putri, B., Budi Prasetyo, D., Lucy Smith, E., & Erniawati, I. (n.d.). *TIM PENYUSUN*.
- Suparjo, D. R. P. S. (2013). *POLA PEMBINAAN DINAS SOSIAL DALAM MENAGGULANGI ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG*.